



**P U T U S A N**

**Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.POL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Multazam Alias Mul Bin Waris;**  
Tempat Lahir : Pandang;  
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 29 Juli 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Belulu, Desa Buku, Kecamatan Mapilli,  
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi  
Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 154/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 21 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 154/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 21 Juli 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Pol.*



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Multazam Alias Mul Bin Waris**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Multazam Alias Mul Bin Waris** dengan Pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **4 (EMPAT) BULAN** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,2411 gram (sisa hasil laboratorium dengan berat netto 0,2028 gram);

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa **Multazam Alias Mul Bin Waris** pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Polman –



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 11.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Reski Alias Miskin (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan mengatakan “*kemariko ambil, kalau ada uangmu*”, kemudian Terdakwa menjawab “*adami*”, kemudian Terdakwa berangkat menuju kerumah Sdr. Reski Alias Miskin di Desa Palludai Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kab. Polman, kemudian sesampainya Terdakwa di depan rumah Sdr. Reski Alias Miskin, Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Reski Alias Miskin, kemudian pada saat itu Sdr. Reski Alias Miskin langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu-shabu, kemudian Terdakwa langsung menerima shabu-shabu tersebut dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Reski Alias Miskin dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Reski Alias Miskin menggunakan sedikit shabu-shabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa menguasai dan memiliki shabu-shabu tersebut, Terdakwa langsung menyimpan sisa shabu-shabu tersebut di dalam pembungkus rokok LA BOOL, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira Jam 13.30 Wita Terdakwa berganti pakaian untuk pergi menuju ke Kab. Soppeng dan kemudian Terdakwa berangkat menuju Kab. Soppeng, kemudian sekira Jam 14.00 Wita pada saat di Jalan Poros Polman – Majene Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar Terdakwa singgah di bengkel untuk mengganti ban dan pada saat itu tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba langsung memperkenalkan diri dan kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu-shabu didalam pembungkus rokok LA BOOL dalam penguasaan Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu-shabu didalam pembungkus rokok LA BOOL dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah benar milik Terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Reski Alias Miskin seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan dengan maksud untuk Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri, karena 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu-shabu yang didapati tersebut adalah sisa yang sebelumnya telah Terdakwa gunakan / konsumsi bersama-sama dengan Sdr. Reski Alias Miskin, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1477/NNF/III/2021 pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K., bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2411 gram.

diberi nomor barang bukti 3240/2021/NNF;

2. 1 (satu) botol kaca berisi urine.

diberi nomor barang bukti 3241/2021/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka **MULTAZAM Alias MUL Bin WARIS**

➤ **Pemeriksaan :**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3240/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3241/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
---------------	-----------------------	---------------------------

➤ **Kesimpulan :**

- 3240/2021/NNF, berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- 3241/2021/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

➤ **Keterangan :**

**Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

➤ **Sisa Barang Bukti :**

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	3240/2021/NNF	0,2028 gram
2.	3241/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**A t a u**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **Multazam Alias Mul Bin Waris** pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Polman – Majene Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 11.00 Wita, Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu-shabu Sdr. Reski Alias Miskin (Daftar Pencarian Orang / DPO), seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) di depan rumah Sdr. Reski Alias Miskin dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Reski Alias Miskin langsung menggunakan sedikit shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengambil botol bekas, kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Pol.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuat dua lubang diatasnya, kemudian Terdakwa memasukkan pipetnya, kemudian Terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam pireks, kemudian Terdakwa membakarnya dan kemudian Terdakwa menghisapnya seperti orang merokok, kemudian setelah itu Sdr. Reski Alias Miskin membuang alat-alatnya tersebut dan kemudian Terdakwa langsung menyimpan sisa shabu-shabu tersebut di dalam pembungkus rokok LA BOOL, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa dan Terdakwa sebelumnya sudah 6 (enam) kali menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu.

- Bahwa kemudian sekira Jam 13.30 Wita Terdakwa berganti pakaian untuk pergi menuju ke Kab. Soppeng dan kemudian Terdakwa berangkat menuju Kab. Soppeng, kemudian sekira Jam 14.00 Wita pada saat di Jalan Poros Polman – Majene Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar Terdakwa singgah di bengkel untuk mengganti ban dan pada saat itu tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba langsung memperkenalkan diri dan kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu-shabu didalam pembungkus rokok LA BOOL dalam penguasaan Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu-shabu didalam pembungkus rokok LA BOOL dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah benar milik Terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Reski Alias Miskin seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan dengan maksud untuk Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri, karena 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu-shabu yang didapati tersebut adalah sisa yang sebelumnya telah Terdakwa gunakan / konsumsi bersama-sama dengan Sdr. Reski Alias Miskin, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu-shabu sejak 4 (empat) tahun lalu dengan frekuensi 3 (tiga) kali dalam seminggu digunakan untuk bekerja dan Terdakwa tergolong pemakai aktif, korban penyalahguna Narkotika jenis Metamfetamine (shabu).

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1477/NNF/III/2021 pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K., bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2411 gram.  
diberi nomor barang bukti 3240/2021/NNF;
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine.  
diberi nomor barang bukti 3241/2021/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka **Multazam Alias Mul Bin Waris**;

➤ **Pemeriksaan :**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3240/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3241/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

➤ **Kesimpulan :**

1. 3240/2021/NNF, berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
2. 3241/2021/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

➤ **Keterangan :**

**Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

➤ **Sisa Barang Bukti :**

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	3240/2021/NNF	0,2028 gram
2.	3241/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

- Bahwa benar, berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/34/VI/Ka/PB.01.06/2021/BNNK tanggal 15 Juni 2021 atas nama **Multazam Alias Mul Bin Waris** dengan hasil Rekomendasi berdasarkan hasil asesmen terpadu, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Tersangka a.n **Multazam Alias Mul Bin Waris** dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan.

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Saksi Erfandi:**

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin, 15 Maret 2021, pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan Poros Polewali Mandar-Majene, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Rahmat Effendi dan beberapa anggota Kepolisian lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 15 Maret 2021, pukul 11.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menyebutkan bahwa di Jalan Poros Polewali Mandar-Majene, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sering terjadi peredaran gelap dan digunakan untuk menyalahgunakan narkotika, kemudian atas

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut serta berdasarkan surat perintah, Saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya menuju lokasi rumah yang dimaksud pada pukul 11.30 WITA;

- Bahwa kemudian pada pukul 12.00 WITA, Saksi tiba di lokasi, kemudian Saksi bersama anggota lainnya mengintai lokasi yang dimaksud, dan kemudian pada pukul 13.30 WITA, Saksi melihat seseorang yang mencurigakan tersebut sedang singgah di pinggir jalan didepan bengkel yang berada di Jalan Poros Polman-Majene;
- Bahwa kemudian pada pukul 14.00 WITA, Saksi bersama anggota lainnya menghampiri seseorang tersebut (Terdakwa), dan Saksi langsung menyergap Terdakwa untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu sedang dikuasai oleh Terdakwa, setelah itu Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan diketahui bahwa 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba tersebut, diperoleh Terdakwa dari Sdr. Reski (DPO), yang mana berdasarkan keterangannya, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang tujuannya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Sdr. Reski (DPO), yang mana Terdakwa menunjukkan rumah Sdr. Reski (DPO), namun Sdr. Reski (DPO) sudah tidak ada di dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Rahmat Effendi:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin, 15 Maret 2021, pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan Poros Polewali Mandar-

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Erfandi dan beberapa anggota Kepolisian lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 15 Maret 2021, pukul 11.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menyebutkan bahwa di Jalan Poros Polewali Mandar-Majene, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sering terjadi peredaran gelap dan digunakan untuk menyalahgunakan narkoba, kemudian atas informasi tersebut serta berdasarkan surat perintah, Saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya menuju lokasi rumah yang dimaksud pada pukul 11.30 WITA;
- Bahwa kemudian pada pukul 12.00 WITA, Saksi tiba di lokasi, kemudian Saksi bersama anggota lainnya mengintai lokasi yang dimaksud, dan kemudian pada pukul 13.30 WITA, Saksi melihat seseorang yang mencurigakan tersebut sedang singgah di pinggir jalan didepan bengkel yang berada di Jalan Poros Polman-Majene;
- Bahwa kemudian pada pukul 12.00 WITA, Saksi tiba di lokasi, kemudian Saksi bersama anggota lainnya mengintai lokasi yang dimaksud, dan kemudian pada pukul 13.30 WITA, Saksi melihat seseorang yang mencurigakan tersebut sedang singgah di pinggir jalan didepan bengkel yang berada di Jalan Poros Polman-Majene;
- Bahwa kemudian pada pukul 14.00 WITA, Saksi bersama anggota lainnya menghampiri seseorang tersebut (Terdakwa), dan Saksi langsung menyergap Terdakwa untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu sedang dikuasai oleh Terdakwa, setelah itu Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan diketahui bahwa 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba tersebut, diperoleh Terdakwa dari Sdr. Reski (DPO), yang mana berdasarkan keterangannya, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang tujuannya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Sdr.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reski (DPO), yang mana Terdakwa menunjukkan rumah Sdr. Reski (DPO), namun Sdr. Reski (DPO) sudah tidak ada di dalam rumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, 15 Maret, pukul 11.00 WITA, Terdakwa ada memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Sdr. Reski (DPO), yang mana ketika pesanan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa telah tersedia, kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. Reski (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Reski (DPO), Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Sdr. Reski (DPO), dan kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dari Sdr. Reski (DPO), yang mana 1 (satu) sachet sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok LA BOLD, kemudian Terdakwa pulang menuju rumahnya;
- Bahwa kemudian pada pukul 13.30 WITA, Terdakwa yang hendak pergi menuju Kabupaten Watasoppeng, singgah ke bengkel yang terletak di Jalan Poros Polman-Majene, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk mengganti ban;
- Bahwa kemudian pada pukul 14.00 WITA, ada beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Polisi menghampiri Terdakwa, dan kemudian beberapa anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap



Terdakwa, dan atas pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, dan ditujukan untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,2411 gram (sisas hasil laboratorium dengan berat netto 0,2028 gram);

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 1477/NNF/III/2021, hari Rabu, 31 Maret 2021, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh I Nyoman Sukena, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2411 (nol koma dua empat satu satu) gram, diberi nomor barang bukti 3240/2021/NNF, dan barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor: 3241/2021/NNF, yang diakui milik Terdakwa **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum, Nomor : R/34/VI/Ka/PB.01.06/2021/BNNK tanggal 15 Juni 2021, atas nama Terdakwa Multazam Alias Mul Bin Waris, dengan hasil Rekomendasi berdasarkan hasil asesmen terpadu, Tim Asesmen



Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa a.n Multazam Alias Mul Bin Waris dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah juga dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa awalnya pada hari Senin, 15 Maret, pukul 11.00 WITA, Terdakwa ada memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Sdr. Reski (DPO), yang mana ketika pesanan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa telah tersedia, kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. Reski (DPO);
2. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Reski (DPO), Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Sdr. Reski (DPO), dan kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari Sdr. Reski (DPO), yang mana 1 (satu) sachet sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok LA BOLD, kemudian Terdakwa pulang menuju rumahnya;
3. Bahwa kemudian pada pukul 13.30 WITA, Terdakwa yang hendak pergi menuju Kabupaten Watasoppeng, singgah ke bengkel yang terletak di Jalan Poros Polman-Majene, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk mengganti ban;
4. Bahwa kemudian pada pukul 14.00 WITA, ada beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Polisi menghampiri Terdakwa, dan kemudian beberapa anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan atas pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu;
5. Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, dan ditujukan untuk digunakan Terdakwa sendiri;
6. Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 1477/NNF/III/2021, hari Rabu, 31 Maret 2021, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh I Nyoman Sukena, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2411 (nol koma dua empat satu satu) gram, diberi nomor barang bukti 3240/2021/NNF, dan barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor: 3241/2021/NNF, yang diakui milik Terdakwa **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;
8. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum, Nomor : R/34/VI/Ka/PB.01.06/2021/BNNK tanggal 15 Juni 2021, atas nama Terdakwa Multazam Alias Mul Bin Waris, dengan hasil Rekomendasi berdasarkan hasil asesmen terpadu, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa a.n Multazam Alias Mul Bin Waris dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
10. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

**Kesatu** : Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua** : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dan membuat dakwaan dalam bentuk alternative, maka terdapat kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya penyalah guna narkotika sudah pasti memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut, sehingga antara penyalah guna dengan unsur memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut masuk dalam wilayah abu-abu yang susah dicari batasannya secara tegas yang mengakibatkan praktek penerapan ketentuan pidana terkadang menjadi rancu atau kurang tepat serta tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya di sebut SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 sebagai pengganti atas SEMA Nomor 7 Tahun 2009 yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna. Lahirnya SEMA tersebut dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalah guna narkotika dan secara *kontrario* menunjukkan jika seseorang pada waktu penangkapan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis Sabu-sabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram atau tidak lebih dari jumlah yang ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, adanya surat uji laboratorium positif menggunakan berdasarkan permintaan Penyidik, adanya hasil pemeriksaan dokter dan tidak terdapat bukti Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui Terdakwa, ditangkap oleh Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Efendi yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia, pada hari Senin, 15 Maret, pukul 14.00 WITA, bertempat di bengkel yang terletak di

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Jalan Poros Polman-Majene, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tanpa dilengkapi ijin ataupun dokumen dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil yaitu positif Methamphetamine dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan, dengan berat netto 0,2411 (nol koma dua empat satu satu) gram, diberi nomor barang bukti 3240/2021/NNF, yang juga telah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil **positif** mengandung **Metamfetamina** an terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum, Nomor : R/34/VI/Ka/PB.01.06/2021/BNNK tanggal 15 Juni 2021, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa sudah sepantasnya diterapkan sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Multazam Alias Mul Bin Waris**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Multazam Alias Mul Bin Waris**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

**Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan menurut “Kamus Hukum”, Penerbit “Citra Utama” Bandung, 2008, halaman 346, “Penyalah guna Narkotika: orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan Narkotika golongan I adalah jenis-jenis Narkotika yang terlampir dalam daftar narkotika golongan I pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat/pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang atau tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter serta perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



kewajiban hukumnya dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui awalnya pada hari Senin, 15 Maret, pukul 11.00 WITA, Terdakwa ada memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Sdr. Reski (DPO), yang mana ketika pesanan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa telah tersedia, kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. Reski (DPO), setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Reski (DPO), Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Sdr. Reski (DPO), dan kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dari Sdr. Reski (DPO), yang mana 1 (satu) sachet sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok LA BOLD, kemudian Terdakwa pulang menuju rumahnya;

Menimbang, bahwa skemudian pada pukul 13.30 WITA, Terdakwa yang hendak pergi menuju Kabupaten Watanasoppeng, singgah ke bengkel yang terletak di Jalan Poros Polman-Majene, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk mengganti ban, kemudian pada pukul 14.00 WITA, ada beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Polisi menghampiri Terdakwa, dan kemudian beberapa anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan atas penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, dan ditujukan untuk digunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 1477/NNF/III/2021, hari Rabu, 31 Maret 2021, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh I Nyoman Sukena, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2411 (nol koma dua empat satu satu) gram, diberi nomor barang bukti 3240/2021/NNF, dan barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor: 3241/2021/NNF, yang diakui milik Terdakwa **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum, Nomor : R/34/VI/Ka/PB.01.06/2021/BNNK tanggal 15 Juni 2021, atas nama Terdakwa Multazam Alias Mul Bin Waris,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Pol.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil Rekomendasi berdasarkan hasil asesmen terpadu, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa a.n Multazam Alias Mul Bin Waris dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak sedang mengikuti program rehabilitasi ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal, namun Terdakwa tetap melakukannya karena sudah biasa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,2411 gram (sisir hasil laboratorium dengan berat netto 0,2028 gram;

Terhadap barang bukti tersebut diatas, merupakan barang bukti yang terlarang dan tidak diperlukan dalam perkara lainnya, oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak kesehatan serta mental generasi muda;

**Hal-hal yang meringankan:**



- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Multazam Alias Mul Bin Waris** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,2411 gram (sisir hasil laboratorium dengan berat netto 0,2028 gram);

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 oleh kami Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Saleh, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)